

Adapun beberapa dalil yang telah menerangkan tidak dianjurkannya shalat sunnat qabliyah Jum'at adalah :

Hadist dari Saib Bin Yazid: *"Pada awalnya, adzan Jum'at dilakukan pada saat imam berada di atas mimbar yaitu pada masa Nabi SAW, Abu bakar dan Umar, tetapi setelah zaman Ustman dan manusia semakin banyak maka Sahabat Utsman menambah adzan menjadi tiga kali (memasukkan iqamat), menurut riwayat Imam Bukhari menambah adzan menjadi dua kali (tanpa memasukkan iqamat). (H.R. riwayat Jama'ah kecuali Imam Muslim).*

Ibnu al-Qoyyim berpendapat, *"Ketika Nabi keluar dari rumahnya langsung naik mimbar kemudian Bilal mengumandangkan adzan. Setelah adzan selesai Nabi SAW langsung berkhutbah tanpa adanya pemisah antara adzan dan khutbah, lantas kapan Nabi SAW dan jama'ah itu melaksanakan shalat sunnat qabliyah Jum'at?*

pendapat kedua adalah interpretasi dari tidak shalatnya Nabi SAW sebelum naik ke mimbar untuk membaca khuthbah. Sedangkan pendapat pertama berlandaskan dalil yang sudah sharih (argumen tegas dan jelas). Maka pendapat pertama yang mensunnahkan shalat qabliyyah jum'ah tentu lebih kuat dan lebih unggul (rajih).

Permasalahan ini semua adalah *khilafiyah furu'iyah* (perbedaan dalam cabang hukum agama) maka tidak boleh menyudutkan di antara dua pendapat di atas. Dalam kaidah fiqih mengatakan

“la yunkaru al-mukhtalaf fih wa innama yunkaru al- mujma' alaih”

(Seseorang boleh mengikuti salah satu pendapat yang diperselisihkan ulama dan tidak boleh mencegahnya untuk melakukan hal itu, kecuali permasalahan yang telah disepakati).
Wallahua'lam bish shawab.

Kelompok 6 (*solat sunnah qobliyah dan ba'diyah jum'at*)

Anggota : 1. Rafli ramdani

2. Sarah nur azizah

3. Maura azzahra firdausy